



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXX**, tempat lahir Senebuk pada Tanggal 12 April 1970, umur 53 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar(SD), Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh., sebagai **Pemohon-I**.

**XXXXXXX**, Tempat Lahir Senebuk pada Tanggal 09 Mei 1978, Umur 45 Tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sebagai **Pemohon-II**. Diwakili oleh **ANDRI RUSTIKA**, S.HI,Med,CPCLE.CML,CPL,Advokat/Pengacara,Mediator, Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT-PENGACARA "ARP" ANDRI & PARTNERS yang beralamat di Jln Teluk Indah No.163 Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2024 (terlampir) Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon-II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik tertanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sinabang dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung kami yang bernama **XXXXXXXX**, tempat lahir Senebuk pada Tanggal 12 Oktober 2005, Umur 18 (delapan belas belas) tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Alamat Dusun Indah Jaya Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, dengan calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXX**, Tempat Lahir Alus-Alus, Tanggal 13 Februari 2002, Umur 21 (dua puluh satu) Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Alamat Dusun Luan Tufa Desa Alus-Alus Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut Calon Suami,
2. Bahwa Pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.
3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon pengantin Perempuan yaitu anak Para Pemohon belum mencapai 19 Tahun atau batasan usia minimal untuk menikah belum terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama saling kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;

Hal 2 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak tersebut Para Pemohon dan keluarga calon Suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan dengan calon Suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue belum dapat melaksanakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, hal ini sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan Nomor B-12/KUA.11.09.07.1/PW.00/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Tentang Pemberitahuan Penolakan Kehendak Kawin.

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian eratnya bahkan sekarang ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan  $\pm$  2 bulan berdasarkan Surat Keterangan Calon Pengantin, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada Puskesmas Alus-Alus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sehingga sudah tidak mungkin untuk menanggukkan perkawinan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baliqh (dewasa) serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami serta telah berpenghasilan setiap bulannya.

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan Keluarga/wali calon Suami anak Para Pemohon telah merestui lamaran dan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER;**

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara aquo diajukan secara eletronik dan kuasa para pihak telah menyerahkan surat bersedia beracara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen asli untuk diperiksa oleh hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19

Hal 4 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak-anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Senebuk pada Tanggal 12 Oktober 2005, Umur 18 (delapan belas belas) tahun, , dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **XXXXXXXX**, anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung saya bernama **XXXXXXXX** dan ibu kandung Bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun dan saya sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa saya berencana menikah dengan calon suami saya yang bernama **XXXXXXXX** dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan kami di KUA Kecamatan Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena saya belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini dan saat ini saya sudah hamil 5 (bulan);
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan dari saya dan calon suami saya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak, baik pihak laki laki maupun dari pihak Perempuan dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
- Bahwa antara saya dan juga calon suami saya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebur;
- Bahwa saya dan calon suami saya berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suami saya lebih dari setahun;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang XXXXXXXX, Tempat Lahir Alus-Alus, Tanggal 13 Februari 2002, Umur 21 (dua puluh satu) Tahun, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah XXXXXXXX anak kandung dari Sadril bin Mualam dan Rosmaini binti Pauk;
- Bahwa saat ini usia saya 21 tahun dan sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebur;
- Bahwa benar saya berencana menikah dengan calon istri saya yang bernama XXXXXXXX dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan kami di KUA Kecamatan Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXXX belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini sejak lebih dari setahun yang lalu dan saat ini XXXXXXXX sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan dari saya sendiri dan calon istri saya, tidak paksaan dari pihak manapun;

Hal 6 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa saya dan calon istri saya berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya sudah mengenal dan berpacaran dengan calon istri saya lebih dari setahun;
- Bahwa saya menyesali perbuatan yang telah kami lakukan dan berjanji akan bertaubat;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggungjawab kepada calon istri saya;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Pemohon I yang bernama XXXXXXXX, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari XXXXXXXX Sari;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX Sari berumur 18 tahun dan sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa benar XXXXXXXX Sari dan Riadi ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXXX Sari belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara XXXXXXXX Sari dan Riadi dan saat ini XXXXXXXX Sari sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari XXXXXXXX Sari dan Riadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, pihak keluarga laki-laki sudah datang melamar XXXXXXXX Sari dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
- Bahwa saat ini Riadi sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebun;

Hal 7 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX Sari dan Riadi berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX Sari dan Riadi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon II sebagai ibu kandung dari anak calon suami dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari XXXXXXXX Sari ;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX Sari masih berumur 18 tahun dan sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa benar XXXXXXXX Sari dan Riadi ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXXX Sari belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara XXXXXXXX Sari dan Riadi dan saat ini XXXXXXXX Sari sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari XXXXXXXX Sari dan Riadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, kami dari pihak laki-laki sudah datang melamar Marlina dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
- Bahwa saat ini Riadi sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebur;
- Bahwa XXXXXXXX Sari dan Riadi berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX Sari dan Riadi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hal 8 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari **Sadril orang tua kandung dari calon suami**, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Riadi;
- Bahwa saat ini Riadi berumur 21 tahun dan sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa benar Riadi dan XXXXXXXX Sari ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXXX Sari belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara Riadi dan XXXXXXXX Sari dan saat ini XXXXXXXX Sari sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Riadi dan XXXXXXXX Sari, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, kami dari pihak laki-laki sudah datang melamar XXXXXXXX Sari dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
- Bahwa saat ini Riadi sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebur;
- Bahwa Riadi dan XXXXXXXX Sari berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Riadi dan XXXXXXXX Sari tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Hal 9 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXX, tanggal 26-04-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXX, tanggal 15-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109070911060002, tanggal 03-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Sari, Nomor XXXXXXXX tanggal 20-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama XXXXXXXX Sari, Nomor DN-06/M-SMP/K13/1644692, tanggal 26-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin, atas nama XXXXXXXX Sari dan Riadi, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Alus-Alus, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal 10 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-12/Kua.11.09.07.1/PW.00/01/2024, tanggal 1 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (bukti P.7)

## B. Saksi-saksi;

- XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Simeulue, saksi dalam hal ini sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa XXXXXXXX Sari adalah adik kandung saya yang saat ini masih berumur 18 tahun dan sudah tamat sekolah SMP;
  - Bahwa benar XXXXXXXX Sari dan Riadi ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXXX Sari belum cukup umur;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara XXXXXXXX Sari dan Riadi dan saat ini XXXXXXXX Sari sedang hamil 5 (lima) bulan;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari XXXXXXXX Sari dan Riadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, pihak keluarga laki-laki sudah datang melamar XXXXXXXX Sari dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
  - Bahwa saat ini Riadi sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebun;
  - Bahwa XXXXXXXX Sari dan Riadi berstatus lajang dan belum pernah menikah;
  - Bahwa antara XXXXXXXX Sari dan Riadi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hal 11 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Aparatur Desa, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Riadi adalah adik kandung saya yang saat ini berumur 21 tahun dan sudah tamat sekolah SMA;
  - Bahwa benar Riadi dan XXXXXXX Sari ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Teupah Selatan namun ditolak oleh KUA setempat karena XXXXXXX Sari belum cukup umur;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara Riadi dan XXXXXXX Sari dan saat ini XXXXXXX Sari sedang hamil 5 (lima) bulan;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Riadi dan XXXXXXX Sari, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, kami dari pihak laki-laki sudah datang melamar XXXXXXX Sari dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2024;
  - Bahwa saat ini Riadi sudah mempunyai penghasilan, kerja bangunan dan juga berkebun;
  - Bahwa Riadi dan XXXXXXX Sari berstatus lajang dan belum pernah menikah;
  - Bahwa antara Riadi dan XXXXXXX Sari tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
  - Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Hal 12 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6, Para Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon telah hadir, secara *in person* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut berumur 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik,

Hal 13 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, hakim menilai permohonan dispensasi para Pemohon tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXX untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara *a quo*;

Hal 14 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua dari XXXXXXX dan Riadi Anak Para Pemohon XXXXXXX dan Riadi masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1s/d P.5 berupa fotokopi Akta Otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sinabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hakim menilai berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ke persidangan (*legitima persona standi in iudicio*);

Hal 15 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 6 merupakan surat asli keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alus-Alus yang menerangkan bahwa anak Bernama XXXXXXXX sudah hamil 2 bulan, surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepah Selatan Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan berita acara persidangan telah memenuhi syarat materiel kesaksian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dan akan dimuat ke dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta fakta di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX berusia 18 tahun 2 Bulan;

Hal 16 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX dan Riadi beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXX dan Riadi ingin untuk segera menikah karena sudah sangat dekat hubungannya dalam sehari-hari;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan Riadi sudah tidak dalam Pendidikan/sekolah;
- Bahwa XXXXXXXX dan Riadi masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak XXXXXXXX dan Riadi bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Riadi bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan Riadi tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana XXXXXXXX dan Riadi ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, status XXXXXXXX dan Riadi sama-sama lajang, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Riadi telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik, keduanya sudah sangat dekat dan sering Bersama, dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat dan sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan Riadi dalam kondisi sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Hal 17 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi sehingga atas rencana pernikahan anak Para Pemohon adalah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun dan juga Para Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut ikut bertanggungjawab serta membina anak-anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa penguasa pemerintahan atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang diajukan dispensasi kawin telah berkomitmen untuk selalu mendampingi anak dan ikut bertanggungjawab serta membimbing anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama Riadi Bin Jali Ahman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang

Hal 18 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ummi Kalsum, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

**Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

Ummi Kalsum, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 50.000,00.

Hal 19 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,0.
4. PNBP	Rp 00.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 130.000,00</b>

Hal 20 dari 20 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)